

## **ABSTRAK**

Tesis yang berjudul : “**Pembangunan Gedung Pemerintah di Atas Tanah Wakaf dalam Konteks Perundang-undangan di Indonesia**”, ditulis oleh Alharnisyefrita Wirahadinofa, S.Sos.I, NIM. 101.15.007 pada tahun 2018

Berdasarkan data wakaf Kabupaten Agam, dari 842 lokasi tanah wakaf terdapat 49 lokasi tanah wakaf yang di atasnya dibangun gedung pemerintah. Ini menunjukkan bahwa banyak gedung pemerintah yang dibangun di atas tanah wakaf. Menurut undang-undang Pokok Agraria, status hukum atau jenis hak yang melekat terhadap tanah wakaf bisa berupa hak milik lembaga keagamaan atau peribadatan dan bisa juga menjadi hak pakai untuk keperluan kepentingan umum. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, pemerintah dapat menggunakan tanah wakaf dengan status hak pakai dan Pasal 49 menyatakan bahwa pemberian hak pakai tersebut harus dengan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Nasional. Namun ini tidak pernah dilakukan dan berujung dengan sengketa tanah wakaf tersebut antara ahli waris wakif, nadzir dan pemerintah. Untuk itu perlu bagi masyarakat memahami peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pertanahan. Untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) bagaimana kronologis peraturan-peraturan tentang tanah wakaf di Indonesia? 2) bagaimana kedudukan dan status tanah wakaf yang di atasnya telah dibangun gedung pemerintah? dan 3) apa upaya dan solusi yang dapat ditawarkan untuk mengkompromikan polemik pembangunan gedung-gedung pemerintah di atas tanah wakaf?

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu menelaah dan menginterpretasikan asas-asar hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah wakaf dengan mengidentifikasi efektifitas hukum dilaksanakan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan observasi pelaksanaan praktik wakaf

di Kecamatan Tilatang Kamang dengan sumber data peraturan perundang-undangan tentang tanah wakaf dan hasil observasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan disimpulkan secara induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa : 1) Peraturan-peraturan tentang tanah wakaf telah ada sejak masa kolonial Belanda dan dilanjutkan pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sangat banyak perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam menguatkan sistem wakaf di Indonesia. 2) Penelitian ini juga mengarahkan kita memahami hukum agraria yang menganut asas pelepasan horizontal, di mana pemilik tanah berbeda dengan pemilik bangunan yang ada di atas tanah tersebut, sehingga dalam status tanah wakaf yang telah dibangun gedung pemerintah di atasnya terdapat pemisahan antara kepemilikan tanah wakaf dan bangunannya. Tanahnya tetap berstatus tanah wakaf yang dikelola nadzir dan bangunannya adalah milik pemerintah. Dan status penggunaan tanah tersebut oleh pemerintah berupa hak pakai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 36 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 bahwa pemerintah mempunyai hak pakai terhadap tanah milik dalam hal ini adalah tanah wakaf. 3) Apabila tanah wakaf merupakan objek pengadaan tanah bagi gedung pemerintah, maka praktik tukar guling yang harus dilaksanakan, yaitu pemerintah dapat mengganti kerugian tanah tersebut dalam bentuk uang atau menukar tanah wakaf tersebut dengan tanah yang lain. Ini dijelaskan dalam KUH Perdata dengan bentuk pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Masalah perwakafan tidak berhenti sampai di sini, karena masalah dan polemik mengenai tanah wakaf tidak dapat dihindari, akan terus ada dengan ketidakpahaman masyarakat, nadzir atau pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan wakaf.

## **ABSTRACT**

The thesis entitled : “**Development of Goverment Building on Wakaf Land in Context of Legislation in Indonesia**”. Written by Alharnisyefrita Wirahadinofa, S.Sos.I, NIM. 101.15.007 in 2018.

Based on the data of Wakaf of Agam Regency, from 842 locations of wakaf land there are 49 locations of wakaf land on which built a government building. This shows that many government buildings are built on wakaf land. Under the Basic Agrarian Law, the legal status or type of inherent right to wakaf land may be the property of a religious institution or worship and may also be a right of use for the purposes of the public interest. Furthermore, in Government Regulation No. 40/1996 on Right of Use, Right of Use and Right to Use of Land, the government may use wakaf land with the right of use status and Article 49 states that the granting of the right shall be by a deed issued by the Land Deed Authority and registered to the National Land Office. But this has never been done and ended with the dispute over the wakaf land between heirs wakif, nadzir and the government. Therefore it is necessary for the public to understand the legislation on wakaf and land. For that the writer formulates the problem as follows: 1) how chronological rules about wakaf land in Indonesia? 2) how is the status and status of the wakaf land upon which a government building has been built? and 3) what efforts and solutions can be offered to compromise the polemic of building government buildings on wakaf land?

In this case the authors conduct research using juridical normative and juridical empirical approaches, namely to review and interpret the legal principles in the form of legislation related to the land of wakaf by identifying the effectiveness of law implemented in the community. This research was conducted by literature research and observation of the implementation of wakaf practice in Tilatang Kamang sub-district with the source of data of legislation about wakaf land and the observation result of the implementation of the regulation. In analyzing the data the authors use qualitative analysis that is descriptive analysis and inferred inductively.

Based on the research that has been done, the authors conclude that: 1) The regulations on wakaf land have existed since the Dutch colonial period and continued in the post-independence period of the Republic of Indonesia. And very many changes in legislation made in strengthening the waqf system in Indonesia. 2) This study also leads us to understand the agrarian law which adheres to the principle of horizontal release, in which the landowner is different from the owner of the existing building on the land, so that in the status of wakaf land that has been built government building thereon separation between the ownership of wakaf land and its building. The land remains a nadzir-managed wakaf land and the building is owned by the government. And the status of the land use by the government in the form of use rights. It is described in Article 36 and Article 41 of Government Regulation No. 40 of 1996 that the government has the right to use to the property land in this case is the land of endowment. 3) If wakaf land is the object of land procurement for government buildings, then the practice of exchange of bolsters to be carried out, that is, the government can compensate the land in the form of money or exchange land with the land of other wakaf. This is explained in the Civil Code with the form of implementation based on Law No. 41 of 2004 on Wakaf.

The problem of representation does not stop here, because the problems and polemics about the wakaf land can not be avoided, will continue to exist with the community, nadzir or government misunderstanding of the rules of wakaf legislation.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqamah mengikuti pedoman yang ditinggalkan beliau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan sempurna tanpa adanya bantuan, dukungan, ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mempersesembahkan rasa terima kasih atas segala doa, motivasi dan inspirasi kepada Ayahanda Nofli D (alm) dan Ibunda Husni (almh) yang begitu tulus mendidik, membesarkan penulis. Kemudian terima kasih tak terhingga kepada suami tercinta Nasrul, S.Pd.I yang telah memberikan izin dan dukungan dalam setiap langkah menyelesaikan studi dan tesis ini serta kepada keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Selanjutnya kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, kepada yang terhormat :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta seluruh jajaran, Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menimba pengetahuan di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak Dr. Saiful Amin, M. Ag selaku Pembimbing Akademik
3. Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Busyro, M. Ag selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pimpinan serta karyawan/i Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan tesis ini.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam yang telah memberikan rekomendasi izin kuliah penulis dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang telah memberikan data yang penulis butuhkan.
6. Para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memotivasi dan memberikan bantuan baik moril maupun materiil.

Akhirnya penulis mengucapkan Alhamdulillah dengan selesainya penulisan Tesis ini dengan harapan semoga Tesis ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bukittinggi, 19 Februari 2018

**Alharnisyefrita Wirahadinofa, S.Sos.I**  
NIM. 101.15.007